



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-58 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka salah satu tugas Kepala Daerah menyusun, mengajukan dan menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan secara cermat, cepat, tepat, sistematis dan terkoordinasi, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Intan Jaya 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5);
30. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 1);

32. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1A);
34. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11.A Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 11.A);
35. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 32)
36. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 18);
37. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU.../7

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Persiapan :
 1. mempersiapkan kebijakan penyusun Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 2. mengkoordinasikan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan Perangkat Daerah;
 3. mengumpulkan data dan informasi kebutuhan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 4. melaksanakan rapat-rapat koordinasi persiapan penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperkada penjabaran pertanggungjawaban APBD.
 - b. Pelaksanaan Penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025:
 1. mengolah data dan informasi pendapatan daerah dan belanja daerah sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 2. melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Tahun Anggaran 2025;
 3. melakukan klarifikasi data belanja dengan perangkat daerah berdasarkan laporan realisasi anggaran perangkat daerah;
 4. melakukan koordinasi dengan Gubernur terkait teknis penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 5. menyusun batang tubuh rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. mengajukan reviu kepada APIP.
 - c. Pembahasan dan Evaluasi Raperda APBD:
 1. menyampaikan dokumen Raperda Pertanggungjawaban kepada Bupati untuk disampaikan kepada DPRD guna mendapatkan persetujuan bersama;
 2. mendampingi.../8

2. mendampingi Bupati dalam pembahasan materi Raperda dengan Badan Anggaran DPRD dan pada saat Rapat paripurna DPRD yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. menyiapkan rancangan surat permohonan evaluasi untuk ditetapkan oleh Bupati;
4. menyampaikan surat permohonan evaluasi kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah provinsi;
5. mendampingi Bupati dalam pelaksanaan evaluasi Raperda Pertanggungjawaban pada tingkat Provinsi Papua Tengah;
6. melakukan penyempurnaan rancangan Raperda atas saran dan masukan tim evaluasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
7. mengajukan permohonan nomor register Perda kepada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang perlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI INTAN JAYA,

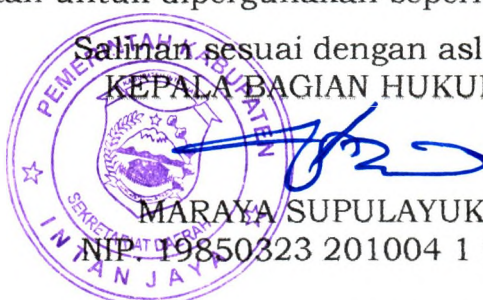
TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
4. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran
Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2 -58 TAHUN 2026
Tanggal : 23 April 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ANER MAISINI, S.Kom., S.H., M.H.	BUPATI INTAN JAYA	PENGARAH
2	ASIR MIRIP, S.Pd,. M.Si	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
3	ZET KAMBARO, M.Pd	KEPALA BPPKAD	KETUA
4	RAYENDRA IRIANTO S.K., ST	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPPKAD	WAKIL KETUA
5	YUNUS MIRIP, S.Pd., M.Si	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA	SEKRETARIS
6	MARAYA SUPULAYUK, SE	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
7	JEFFRI, S.E	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN EVALUASI BPPKAD	ANGGOTA
8	YOSIAS SELEGANI, S.E	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BPPKAD	ANGGOTA
9	RAMAYANTO, S.E	KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PENGUJIAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN BPPKAD	ANGGOTA
10	MARTINA BATAU, S.Sos, M.M	STAF BPPKAD	ANGGOTA
11	JOHANNES P. RUMBORIAS, S.E	STAF BPPKAD	ANGGOTA
12	ROBERTHA HOLOMBAU, S.E	STAF BPPKAD	ANGGOTA
13	HANS PETER A. B. YOWENI, S.E	STAF BPPKAD	ANGGOTA
14	HERLINA KOBOGAU, S.E	STAF BPPKAD	ANGGOTA
15	SUSIANTO, S.T	STAF BPPKAD	ANGGOTA
16	AGUSTINA RAPA', S.E	STAF BPPKAD	ANGGOTA
17	IVO RANNU LEMPANG, SE	STAF BPPKAD	ANGGOTA

18	ANANG WAHYUDYANA CENDRAMADI, S.P	STAF BPPKAD	ANGGOTA
19	WILLEM DUWITAU, S.Sos	STAF BPPKAD	ANGGOTA
20	FERDINANDUS SONDEGAU, A.Md.Sos	STAF BPPKAD	ANGGOTA
21	YULIO WILLIAM F. SOMAR, A.Md	STAF BPPKAD	ANGGOTA
22	JELTI DIANA M. OHERA	STAF BPPKAD	ANGGOTA
23	SYERLI N. KADUN	STAF BPPKAD	ANGGOTA
24	DEWI SYAFITRI	STAF BPPKAD	ANGGOTA
25	AYUB BAGUBAU	STAF BPPKAD	ANGGOTA

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001